



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 62/SEK/KP.00.2/1/2018  
Lampiran : -  
Hal : Usul Pengangkatan Pegawai Pemerintah  
Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

30 Januari 2018

Yth.  
Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI  
Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan  
di –  
Tempat

Menunjuk Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 993/DJU/KP00.3/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal pada pokok surat dan beberapa pertanyaan tentang hal yang sama dari satuan kerja lainnya di lingkungan Mahkamah Agung maka berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian PAN dan RB, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai PPPK tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 107 yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai PPPK diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan pasal 94 mengatur mengenai Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres);
2. Bahwa Peraturan Pemerintah mengenai PPPK dan Peraturan Presiden tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK sampai dengan saat ini belum terbit.
3. Bahwa jika Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sudah ada, instansi tetap harus mengajukan kebutuhan (formasi) kepada Kementerian PAN dan RB untuk pengisian PPPK, dan harus menyelenggarakan seleksi seperti penerimaan CPNS;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas meskipun terdapat kebutuhan mendesak untuk mengisi formasi PPPK, Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya belum dapat mengusulkan dan mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung RI,

  
A. S. PUDJOHARSOYO

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara.